ANALISIS PEMAHAMAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Perbankan Syari'ah (S.E)

OLEH :

RENSI ROSALIA
NIM. 1516140288

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rensi Rosalia, NIM 1516140288, dengan judul **"Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu)".** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,20 Mei 2019 M
15 *Ramadhan* 1440 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. M. Syakroni, M.Ag	**HerlinaYustati,M.A. EK**
NIP.195707061987031003	NIDN: 2022058501

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu)"**, Oleh Rensi Rosalia NIM: 1516140288, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juli 2019 M/16 *Dzul –Qa'adah* 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 29 Juli 2019 M
26 *Dzul-Qa'dah* 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Sekretaris

Andi Harpepen, M. Kom
NIDN. 2014128401

Penguji I

Andang Sunarto, Ph. D
NIP.197611242006041002

Penguji II

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "ANALISIS PEMAHAMAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu). Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 April 2019 M
5 *Ramadhan* 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

RENSI ROSALIA
NIM. 1516140288

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rensi Rosalia

NIM : 1516140288

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kepercayaan Nasabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah (Studi Pada PKL di Kelurahan Bumi Ayu).

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui https://smallseotools.com/plagiarism-checker/. skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Juni 2019 M
Syawal 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan

Rensi Rosalia
NIM. 1516140288

MOTTO

" Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguh-Nya Allah bersama orang-orang yang sabar"

(QS. Al- Baqarah: 153).

Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana namun sedikit berpikir

(Rensi Rosalia)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur Kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Agu Kota Bengkulu)". Seiring do'a dan terselesainya skripsi ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- *Kedua orang tuaku Bapak Ulil Amri dan Ibu Saryati yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materil serta semangat dan motivasi yang luar biasa hingga aku sampai berada dititik ini. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa.*
- *Adikku tersayang Janisa Dwi Karnia yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang tiada henti.*
- Bibik Marlena Sustini dan Paman Jauhari yang telah merawat dan menjaga sekaligus menjadi orang tua kedua ku selama *dalam proses perkuliahanku.*
- Keluarga Besar M. Saleh yahya dan Keluarga besar Nurdin Tajap yang selalu memberikan dukungan.
- Seperjuanganku Dedi Suprandi dan sahabatku Nurfitrah Ukhti terimakasih dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini masih setia selalu membantuku mengmaniku dalam mencapai semua ini.
- Saudara-saudara sepupuku witri, fira, Ade, alen, Nara, Satria, Wah nita, Dang Metra, wiwin, Prima dan Ainun. yang selalu senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini.
- Teman-teman seperjuangan ku Meltesa Rapita, Nova Afrianti, Nurasiah, dan Lucy Stia Eka Sari, dan yang selalu

memberikan semangat tiada henti nya. Tanpa semangat dan dukungan kalian semua tidak akan mungkin aku sampai dititik ini.

- Teman-teman PBS A angkatan 2015 yang tidak bisa disebut satu-persatu yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Keluarga KKN 110 yang banyak mengajarkan arti sebuah kekeluargaan, perbedaan pendapat dan kekompakan.
- Untuk kedua pembimbing ku Bapak Drs. M. Syakroni, M. Ag dan Ibu Herlina Yustati, M.A, CK yang selama ini selalu saber, tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun, membimbing dan memberikan arahan yang tiada ternilai harganya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen FAIN yang telah banyak memberikan ilmu selama aku menempuh pekuliahan ini
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*
(Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu)
Oleh Rensi Rosalia, NIM 1516140288

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek/ informan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu 15 orang pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pemahaman pedagang kaki lima terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* masih terbilang rendah karena masih banyaknya pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu yang sebagiannya sebagai pemakai jasa produk pembiayaan *mudharabah* yang tidak paham sama sekali tentang sistem bagi hasil. 10 dari 15 pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu dapat dikategorikan tidak paham tentang sistem bagi hasil, dan 5 orang dari 15 pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu sudah dapat dikatakan cukup paham tentang bagi hasil.

Kata Kunci: Pemahaman , Pedagang Kaki Lima, Bagi Hasil

ABSTRACT

Analysis of Understanding of Street Vendors Against Revenue Sharing System in *Mudharabah* Financing Products
(Study of Street Vendors in the Bengkulu Morning Market, City of Bengkulu)
By Rensi Rosalia, NIM. 1516140288

The purpose of this research is to find out how the understanding of the Five Foot Traders on the Profit Sharing System in *Mudharabah* Financing Products. The type of this research is field research using a qualitative descriptive approach. The subject / informant of this study used a purposive sampling method, namely 15 street vendors in the Bumi Ayu morning market in the city of Bengkulu. Data collection techniques use observation and interview techniques. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study are (1) the understanding of street vendors on the profit sharing system in *mudharabah* financing products is still relatively low because there are still many street vendors in Bumi Ayu morning market, some of whom use *mudharabah* financing products that do not understand at all about the profit sharing system . 10 out of 15 street vendors of the Bumi Ayu morning market can be categorized as not understanding about the profit sharing system, and 5 of the 15 street vendors of Bumi Ayu morning market can be said to understand quite well about profit sharing.

Keywords: Understanding, Street Vendors, Profit Sharing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah (*Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu)" Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini betujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Desi Isnaini, MA, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bemgkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Herlina Yustati, M.A, EK. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku Bapak Ulil Amri dan Ibu Saryati yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat yang luar biasa.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 29 Mei 2019 M
5 *Ramadhan* 1440 H

RENSI ROSALIA
NIM. 1516140288

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB 1 PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 7

C. Perumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 7

F. Penelitian Terdahulu 8

G. Metode Penelitian 11

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 11
2. Tempat Penelitian 11
3. Subjek/ Informan Penelitian 12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 13
5. Teknik Analisis Data 14

H. Sistematika Penulisan 16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemahaman 18
1. Definisi pemahaman..... 18
2. Indikator pemahaman..... 19
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman 20
4. Tingakatan pemahaman 24
B. Pedagang kaki lima 24
C. Bagi hasil..... 26
1. Pengertian bagi hasil 26
2. Nisbah bagi hasil 34
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil 34
D. Pembiayaan 35
1. Definisi pembiayaan 35
2. Manfaat pembiayaan 37
3. Fungsi pembiayaan..... 31
4. Macam-macam pembiayaan..... 38
5. Fungsi pembiayaan..... 38
6. Unsur-unsur pembiayaan 39
E. Mudharabah..... 40
1. Rukuan *mudhrabah*..... 42
2. Bagi untung dan bagi rugi..... 42
3. Penerapan *mudharabah* dalam Perbankan Syariah..... 42
4. Bentuk-bentuk *mudharabah* 43
5. Dasar hukum *mudharabah*..... 43

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu 45
B. Pasar pagi Bumi Ayu 46
C. Batas-batas Wilayah 47
D. Kependudukan 47
1. Jumlah penduduk 47
2. Penduduk berdasarkan mata pencaharian 48

E. Agama 48
F. Sarana dan Prasarana..... 49
G. Data Informan 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 51
1. Analisis pemahaman pedagang kaki lima terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah*..... 51
B. Pembahasan..... 56
1. Analisis pemahaman pedagang kaki lima terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah*..... 57

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 60
B. Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.:Jumlah penduduk Kelurahan Bumi Ayu 48
Tabel 2. 2.:Data sarana dan prasarana Kelurahan Bumi Ayu 49
Tabel 3. 3. Data pedagang kaki lima pasar pagi Bumi
Ayu Kota Bengkulu..... 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar pengajuan judul skripsi

Lampiran II : Bukti plagiasi Judul

Lampiran 3 : Surat keterangan perubahan judul proposal skripsi

Lampiran 4 : Bukti mengahadiri seminar proposal

Lampiran 5 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa

Lampiran 6 : Catatan perbaikan proposal skripsi penyeminar 1

Lampiran 7 : Catatan perbaikan proposal skripsi penyeminar II

Lampiran 8 : Halaman pengesahan penunjukan pembimbing skripsi

Lampiran 9 : Surat penunjukan pembimbing skripsi

Lampiran 10 : Halaman pengesahan surat izin penelitian

Lampiran 11 : Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas

Lampiran 12 : Pedoman wawancara

Lampiran 13 : Surat Rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL

Lampiran 14 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing I

Lampiran 15 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing II

Lampiran 16 : Surat Keterangan selesai penelitian dari Kelurahan

Lampiran 17 : Foto dokumentasi penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dapat diharapkan bisa menghilangkan pemahaman yang keliru yang masih sering muncul ditengah-tengah masyarakat, misalanya masih adanya anggapan bahwa Bank Syariah sama halnya dengan Bank Konvensional lainnya. Dalam sistem bagi hasil dan bunga masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa bagi hasil dan bunga merupakan suatu hal yang sama yang membedakan hanya persoalan beda nama. Pemahaman tersebut tentu saja merupakan suatu kekeliruan yang harus diluruskan mengingat adanya subtansi yang mendasari antara bunga pada Bank Konvensional dan bagi hasil pada Bank Syariah.

Islam merupakan suatu agama yang mengajakan prinsip*at ta'awan* yaitu saling menolong dan bekerjasama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan sendiri dalam aktivitas ekonomi terutama dalam hal keuangan. Didalam Islam tidak diperbolehkan adanya unsur riba, menahan uang. Oleh karena itu bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, sejumlah negara Islam yang berpenduduk mayoritas Islam mulai berkembang lembaga keuangan bank maupun non bank.[1]

---

[1] Suhrawardi.K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafindo, 2000), h. 388

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.[2]

Bank Islam berarti Bank yang bermuamalat dengan tata cara Islam, yakni mengacu pada ketentuan Hadits dan Al-Quran. Sedangkan pengertian Muamalat adalah ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat. Muamalat ini meliputi kegiatan jual beli, bunga, piutang, gadai, meribakan uang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, persewaan dan perburuan.[3]

Bagi hasil merupakan bentuk dan perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatakan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjanjian. Begitupula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Bagi hasil adalah bentuk *return*(perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecil nya perolehan bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang

---

[2]Nurul Hak, *Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis Syariah*.(Sleman Yogyakarta: Teras, 2011), h. 9

[3]Nurul Hak, *Ekonomi Islam*..., h. 9

telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[4]

Mudharabah adalah suatu pembiayaan yang pemilik modal menyediakan dana bagi pemakain modal untuk digunakan dalam suatu kegiatan produktif dengan perjanjian bahwa laba yang dihasilkan akan dibagai dua. Jika terjadi rugi dari proses normal (bukan disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalalian pengguna) ditanggung oleh pemilik modal. Pengguna tidak mengivestasikan apapun juga selain tenaganya sendiri serta tidal pula mendapat upah maupun gaji dari jasanya mengelola bisnis. Pemilik modal hanya menyediakan dana saja dan tidak boleh campur tangan dalam manajemen bisnis. Rasio pembagian laba kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal kehilangan modalnya. [5]

Struktur pemahaman masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap Bank Konvensional tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada Perbankan Syariah yang berbasis Islam. Dengan alasan tersebut dalam penelitian ini akan sangat penting untuk dapat mengetahui bagimana pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil yang ada pada Perbankan Syariah.

---

[4] Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

[5]Khan, M. Fahim, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.88

Kehadiran Bank sebagai lembaga keuangan mutlak diperlukan, karena tidak mungkin suatu Negara bisa berjalan tanpa adanya lembaga keuangan tersebut. Sebagai lembaga keuangan, Bank memerlukan anggaran biaya operasional, baik untuk kalangan lembaga itu sendiri, maupuan keuntungan bagi nasabahnya. Dengan kata lain, sebuah Bank sebagai lembaga keuangan harus berorientasi pada keuntungan (*Provit Oriented).* Sebagai lembaga keuangan, Bank merupakan tulang punggung ekonomi Negara dan masyarakat. Dalam Perbankan, ada pihak penerima jasa, dan adapula pihak pemberi jasa.[6]Menabung uang di Bank sama dengan memberi modal kepada Bank, konsekwensi jasa adalah imbalan, sebagai manisfestasi rasa terima kasih, atau pembagaian keuntungan. Sebagai lembaga keuangan, maka memperoleh keuntungan merupakan prinsip utama baik bagi Bank konvensional maupun Bank Islam. Hanya, antara dua lembaga keuangan ini berbeda presepsi terhadap kemungkinan keuntungan yang hendak diraih oleh peminjam dalam investasinya. Dengan system bunga berarti Bank Konvensional mempunyai pandangan bahwa secara kuantitaif, peminjam akan memperoleh keuntungan, sebagaimana Bank memperoleh keuntungan dari perputaran dana simpanan. Dengan sistem bunga Bank Konvensional tidak memperhitungk an resiko atau kerugian yang diderita oleh peminjam secara individu, kerugian yang menimpa peminjam ditamggung sendiri dan tidak mengurangi kewajiban mereka membayar sisa hutang berikut bunganya.

[6]Nurul Hak, *Ekonomi Islam*..., h. 10

Mereka yang meninggalkan kewajiban ini dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana.[7]

Di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu terdapat sebuah pasar kecil yang beroperasi disetiap pagi hari dari Pukul 05:00 Subuh- Pukul 10.00 pagi dipasar pagi Bumi Ayu ini Mayoritas pedangan nya belum memiliki lapak atau kios tersendiri sebagai tempat berjualan atau bisa disebut dengan pedangan kaki lima (PKL). Sebagian dari pedagang ini telah menggunakan jasa Perbankan Syariah sebagai perantara untuk penambahan modal usaha yang mereka jalankan. Walaupun mereka sudah menjadi salah satu pengguna jasa Perbankan Syariah namun tingkat pemahaman mereka tentang Perbankan Syariah masih dikatakan kurang. Mereka masih beranggapan bahwa Bank Syariah sama halnya dengan Bank Konvensional. Terlebih dengan penerapan sistem bagi hasil pada produk Perbankan Syariah secara spesifik mereka kurang mengetahui, karena menurut mereka sebagai masyarakat yang awam sangat sulit untuk dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan sistem Perbankan Syariah yang mereka butuhkan hanya penambahan modal usaha sehingga tidak terlalu memperhatikan penjelasan-penjelasan dari pihak Perbankan Syariah itu sendiri.

didalam ayat Alquran juga dijelaskan tentang bagi hasil dalam Al-Qur'an surat *Sad* (38) ayat 24 yang berbunyi:

---

[7]Nurul Hak, *Ekonomi Islam*..., h. 11

لُطَآءِ مِّنَ كَثِيرًا وَإِنَّ نِعَاجِهِۦٓ إِلَىٰ نَعۡجَتِكَ بِسُؤَالِ ظُلۡمِكَ لَقَدۡ قَالَ

لِحَٰتِ وَعَمِلُوا۟ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ إِلَّا بَعۡضٍ عَلَىٰ بَعۡضُهُمۡ لَيَبۡغِى ٱلۡخُ

كِعًا وَخَرَّ رَبَّهُۥ فَٱسۡتَغۡفَرَ فَتَنَّٰهُ أَنَّمَا دَاوُۥدُ وَظَنَّ هُمۡ مَّا وَقَلِيلٌ ٱلصَّٰ

وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Dawud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan berobat. [8]

Berdasarkan observasi dengan beberapa pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu peneliti mendapatkan beberapa informasi dari 15 orang pedagang yang peneliti wawancara bahwa, masih banyaknyapara pedagang kaki lima yang kurang paham dengan sistem bagi hasil walaupun sebagian dari mereka sudah pernah menjadi pemakai jasa Perbankan Syariah yang memiliki slogan utama bagi hasil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai: Analisis Pemahaman Pedagang Kaki

[8]Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakrta: UII Press, 1991), h. 29

LimaTerhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini hanya untuk melihat pemahaman pemahaman pedagang kaki lima pasar Pagi Bumi Ayu tentang sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *Mudharabah*?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu tentang sistem bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah*.

E. Kegunanaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis.
   a. Bagi Civitas Akademis

      penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, bahan referensi, dan bahan untuk penelitian selanjutnya.

   b. Bagi Pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu yang berada Kel. Bumi Ayu. Kec. Selebar Kota Bengkulu. Pada khususnya nasabah secara luas dan instansi yang terkait.

2. Kegunaan praktis

   a. Bagi Civitas Akademik

      Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan berdasarkan penelitian dan meperluas landasan teoritis melakukan survei di lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah dan sistem pengelolaannya.

   b. Bagi Pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu.

      Penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai rujukan bagi para pedagang kaki limadalam memilih lembaga keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan proposal yang akan diteliti oleh penyusun, ada beberapa telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda bagi penelitian ini:

1. SkripsiMillatunnika Finisia Rahajeng IAIN Salatiga.

   Dengan judul *Analisis Pemahaman Produk dan Tingkat Religius Terhadap Keputusan Mahasiswa Menjadi Nasabah Bank Syariah*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman atau pengetahuan tentang bank syariah apakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa IAIN Salatiga menjadi Nasabah Bank Syariah. sedangkan penelitian yang akan diteliti untuk melihat bagaiman pemahaman pedagang kaki lima sebagai pemakai jasa Perbankan Syariah terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah*.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk melihat pemahaman seorang konsumen/nasabah terhadap sebuah pelayanan jasa yang diberikan.

2. Jurnal Nasional dengan judul *Analisis Tingkat Pemahaman Masayarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kota Medan terhadap lembaga keuangan Mikro Syariah, dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti adalah untuk menganalisi pemahaman pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama untuk menganalisis pemahaman para pelaku usaha dalam pemakai jasa keuangan yang berbasis syariah.

3. Jurnal Nasional dengan judul *Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan dan informasi dan ketertarikan secara parsial pedanag pasar tentang lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data primer. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini bertujuan untuk menganalisi pemahaman pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

   Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama untuk megetahui bagaimana pemahaman para pedagang tentang lembaga keuangan. Bedanya dalam penelitian sebelumnya pemahaman tentang Perbankan Syariah sedangkan dalam penelitian ini pemahaman tentang bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research)*yang mana dalam penelitian lapangan data didapatkan ketika meninjau langsung ke lokasi penelitian hal ini dapat diharapkan untuk dapat meperoleh pemaparan yang lebih jelas dan objektif mengenai permasalahan yang akan dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam hal ini data tersebut dapat diperoleh langsung dari Pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu.[9]

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu yang ada di Kelurahan Bumi Ayu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat ini adalah selain peneliti mengetahui adanya permasalahan yang akan dikaji dari pedagang kaki lima (PKL) Lokasi ini juga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian, karena para pedagang kaki lima mudah untuk ditemui karena setiap hari objek ada di lokasi tempat berjualan

---

[9]Lexy J. Moelong,*Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet. II,*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 3

sehingga membantu peneliti lebih mudah untuk berinteraksi, melakukan pendekatan untuk masalah yang akan dikaji. [10]

4. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam pemilihan subjek/informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yakni peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.[11] Alasan lain peneliti menggunakan metode penelitian ini adalah peneliti dapat mengharapakan informasi dari narasumber yang nantinya dapat berkembang sejalan dengan keadaan atau temuan dilapanangan.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek/informan penelitian yang akan diperoleh informasi dari pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber Data merupakan subjek penelitian dimana data menempel. Sumber data berupa benda bergerak, manusia, tempat dan sebagainya. Beradasarkan sumber datanya makan peneliti ini menggunakan:

1) Data Primer

[10] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92
[11]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 92

Merupakan datayang diperoleh langsung dari informan penelitian yaitu pedagang kaki lima pasar pagi Bumi melalui wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

2) Sekunder

Merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi, atau disebut dengan sumber penunjang. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber penunjang adalah dokumen resmi, buku, artikel, jurnal terkait dengan masalah yang akan diteliti.

6. Teknik Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[12] Yaitu dilakukan langsung dengan pedanag kaki lima pasar pagi Bumi Ayu.

2) Wawancara

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), h. 12

dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini peniliti menggunakan wawancara semi terstruktur.[13] Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai, yang dalam hal ini adalah pedagang kaki lima pasar pagi BumiAyu Kota Bengkulu. Ide-ide dari pihak narasumber dapat dijadikan sebagai tambahan informasi untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data kedepannya.

7. Teknis Analisis Data

Analisa data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman agar dapat diperesentasikan kepada orang lain. Penulis melakukan analisis data menggunakan model analisis data *Miles and Huberman.*dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisa dimana data yang dikumpulkan, disusun dan di interpretasikan serta dianalisa, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini setelah adanya data yang diperoleh dari pihak objek langsung kemudian data yang diadapat di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu bentuk uraian-uraian terhadap

[13] Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 178

subyek yang diteliti, selanjutnya pembahasan dapat disimpulkan secar dedukatif menarik sebuah kesimpulan. [14]

Didalam teknis analisis data ini penulis menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuan dilapangan yang dapat dijadikan informasi kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduksi)*

   Merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya Penyajian Data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

   dilakukan setelah adanya Reduksi Data dan Penyajian Data. penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.[15]

---

[14]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*..., h. 68

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempemudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori berisi pembahasan umum tentang pokok bahasan yaitu, definisi pemahaman, indikator pemahaman, faktor yang mempengaruhi pemahaman, tingakatan-tingkatan pemahaman pedagang kaki lima (PKL), bagi hasil, pengertian bagi hasil, nisbah dalam bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, dan pengertian Pembiayaan, manfaat pembiayaan, fungsi pembiayaan, macam-mcam pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, *mudharabah*, rukun *mudharabah*, bagi untung dan bagi rugi, penerapan *mudharabah dalam* Perbankan Syariah, bentuk-bentuk *mudharabah*, dan dasar hukum *mudharabah*.

BAB III : Gambaran umum objek penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang kelurahan Bumi Ayu kecamata Selebar Kota Bengkulu, batas-batas wilayah pasar pagi Bumi Ayu, Keterangan singkat pasar pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu, kependudukan, Agama, sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan data informan penelitian.

---

[15]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*..., h. 110

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan bagaimana pemahaman pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah.*

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana pemahaman pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu tentang bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Dan saran-saran ditujukan untuk pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Definisi Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti benar, pengertian da pengetahuan yang banyak, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari supaya mengetahui banyak hal. Pemahaman bukan hanya berpikir semata,melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain.[16]

Pemahaman merupakan suatu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan. Selain itu juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut dengan mengahasilkan ingatan-ingatan yang nantinya berpengaruh pada jangka waktu yang panjang. Tujuan pemahamn sendiri adalah untuk mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat menyelesaikan

[16] Agus Kurniawan, "Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelum dan Sesudah Program Relokasi di Kota Langsa", (Jurnal Samudera Ekonomi, Vol.1 No. 1 2017), h. 4

masalah yang sedang berlangsung atau terjadi di masa yang akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan mencipatakan sebuah pengetahuam dan pemahaman secara personal.

Dalam arti lain pemahaman meruapakan tingkatan kemampuan yang mengaharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini seseorang tidak hanya hapl secara *verbalitas* tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menentukan dan mengambil keputusan.[17]

2. Indikator Pemahaman
   a. Dapat menyatakan ulag apa yang telah dijelaskan
   b. Mengaklasifikasikan objek-objek menurut sifat tertentu
   c. Dapat memberikan contoh-contoh
   d. Dapat mengembangkan
   e. Menggunakan dan memanfaatkan.[18]

Berikut faktor-faktor yang dapat menentukan pemahaman seseorang:

a. Faktor sosial lingkungan

   Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan sekitar dapat memberikan

---

[17]Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 96

[18] Anis Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), h. 50

pengaruh pertama bagi seseorang. Dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya.

b. Faktor informasi

Informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan (eksperesi atau ucapan) atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau sekumpulan pesan. Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai sumber maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pemahaman seseorang karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan infrormasi.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman.[19]

a. Faktor Internal

1) Usia

Semakin tua usia seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi tidak pada usia teretentu, bertambahnya proses perkembangan mental

[19] Purwanto, *Prinsip*-Prinsip..., h. 98

ini tidak secepat seperti kita berumur belasan tahun. Daya ingat seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalam pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masalalu.

3) Intelegnesia

Intelegnesia diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegnesia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegnesia bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga mampu menguasai lingkungan.

4) Jenis kelamin

Yaitu perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar perbedaan yang dikatakan adalah pusat memori pada otak perempuan yang lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman cepat dibandingkan lakik-laki.

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseoarang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pemahamannya.

2) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial budaya

berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

3) Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseoarang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Sehingga status sosial ekonomi ini mempengaruhi pemahaman seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang. Dimana seseoarang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk bergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang.

5) Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseoarang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari

berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseroang.

4. Tingkatan-tingkatan Pemahaman.

   a. Menafsirkan (*interpretation)*

      Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lainnya.

   b. Mengeksplorasi (*extrapolation)*

      Yaitu menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas presepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan.

   c. Evaluasi pemahaman.

      Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan (pemahaman) untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran.

B. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima adalah pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil yang keberadaannya sendiri tidak boleh menganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, dan lingkungan. Pedagang kaki lima merupakan kelompok tenaga kerja yang

banyak disektor informal.[20] Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengam migrasi dari desa ke Kota yang besar. Pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dari sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang peneglolaan PKL, Khususnya Pasal 1 ayat 8 pedagang kaki lima dedifinisikan sebagai, pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa formal dalam waktu yang ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat usahanya. Baik dengan menggunakan sarana atau perlengakapan yang mudah dipindahakan atau dibongkar pasang. Pedagan kaki lima merupakan usaha yang dijalankan dengan mandiri. Kemandirian tersebut sudah ada sejak awal munculnya pedagang kaki lima tersebut.[21]

Sejarah awal adanya pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Meskipun sebagian banyak orang beranggapan bahwa pedagang kaki lima merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. Pedagang kaki lima dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika pedagang kaki lima tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam pengembangan usahanya. Jenis usaha ini juga dapat membuka kesempatan kerja bagi

[20] Agus Kurniawan, "Analisis Pendapatan .., h. 6
[21] Agus Kurniawan, "Analisis Pendapatan Pedagang ..., h. 8

pelaku-pelaku usaha lainnya untuk berusaha. Bukan hanya untuk memandirikan kehidupan pedagang kaki lima itu sendiri, akan tetapi didalam prakteknya pedangang kaki lima merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi disuatu dearah. Walupun unit usahanya kecil, namun apabila pedagang kaki lima dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi daerah sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Pedagang kaki lima memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut:

1. Modal usaha terbatas/kecil
2. Waktu tidak teratur
3. Tempat tidak pernah permanen
4. Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain dan bersifat kompetetif.

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Kehadiran Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dapat diharapkan bisa menghilangkan pemahaman yang keliru terhadap Bank Syariah yang masih sering muncul ditengah-tengah masyarakat, misalnya anggapan bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank konvensional, antara bagi hasil dan bunga sama saja hanya persoalan beda nama.[22] Pemahaman tersebut tentu saja sangat keliru karena ada

[22] Nurul Hak, *Ekonomi Islam...*, h. 107

subtansi yang mendasar antara bunga pada Bank konvensional dan bagi hasil pada Bank Syariah.

Menurut terminologi asing (bahasa inggris) dikenal dengan *profit* dalam kamus ekonomi diartiakan sebagai pembagian laba. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal)* dan pengelola (*mudharib).*[23]

Dalam bagi hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal)* dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib).* Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan prilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesemapatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konfilik kesenjangan anatara si kaya dan si miskin didalam kehidupan bermasyarakat.[24]

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing, profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha. Dengan demikian

---

[23] Michel Bord, *Kamus Indonesia-Inggris Online*, (Jakarta:ttp, 2002), h. 387

[24] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah,* (Jakarta: UII Press, 2004), h. 97

pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Bagi hasil merupakan bentuk dan perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatakan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjanjian. Begitupula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecil nya perolehan bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.[25]

Dari sisi falsafah antara Bank Syariah dan Bank konvensional berbeda. Bank Syariah tidak berdasarkan bunga, sedangkan pada Bank konvensional berdasarkan bunga. Dalam aspek sosial, pada Bank Syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi, sedangkan Bank konevensional tidak diketahui secara tegas. Secara organisasi Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas

[25] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 230

Syariah, yang akan mengontrol sistem operasional Bank Syariah, sedangkan Bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah. [26]

Bagi hasil merupakan pengganti dari bunga yang belum banyak diketahui oleh sebagian masyarakat, bahkan masih ada yang belum mengtahui perbedaan antara keduanya. Sehingga menimbulkan presepsi bahwa keduanya hanya berbeda persoalan beda nama.

Atas dasar hal-hal tesebut sangat nyata bahwa ada perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dan Bank konvensional, sehingga tidak perlu lagi adanya pemahaman yang keliru terhadap Bank Syariah. Antara bunga yang diterapkan pada Bank konvensional dengan bagi hasil pada Bank Syariah memiliki karakteristik yang berbeda, perbedaan tersebut antra lain:

a. Bunga diterapkan pada hampir semua produk perbankan konvensional, sedangkan bagi hasil hanya diterapkan pada produk Bank Syariah yang bersifat produktif.
b. Meskipun Bank Syariah memiliki slogan utama bagi hasil, namun tidak semua produk Bank Syariah menerapkan pola bagi hasil, bagi hasil hanya diterapkan untuk produk pinjaman usaha atau biasa disebut pembiayaan modal kerja yang termasuk dalam pinjaman usaha produktif. Sedangkan untuk pinjaman konsumstif diterapkan

[26]Nurul Hak, *Ekonomi Islam...*, h. 108

sistem jual beli *(murabahah)* oleh karena itu margin yang diterapkan adalah margin jual beli, bukan margin bagi hasil.[27]

Tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada perbedaannya dengan pemberian atau pengambilan keuntungan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa Bank Syariah dengan Bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah nya saja . tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka berpendapat seperti itu, tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk dalam operasional masih relatif kurang.[28] Didalam bagi hasil pada Bank Syariah mengacu kepada:

a. Dasar perniagaan adalah untuk mencari keuntungan sehingga setiap pemilik modal megharapkan setiap uang yang dikeluarkan mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu pembiayaan dibalas dengan ganjaran. Oleh sebab itu Islam menyerukan kepada umatnya untuk berdagang.
b. Dalam pandangan Islam, uang yang disimpan tanpa digunakan tidak betambah justru jumlahnya semakin menurun dari tahun ketahun karena seseorang yang mempunyai uang wajib membayar zakat sebanyak 2,5% pertahun setelah mencapai *Nisab* (batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan.

---

[27]Nurul Hak, *Ekonomi Islam...*, h. 109

[28] Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (*Jakarta: Erlangga, 2010), h. 9

c. Islam tidak mengakui bunga dalam pembayaran utang, sebagaimana sabda Rasullah SAW, yaitu setiap utang yang membawa keuntungan material bagi si pemberi utang adalah riba.
d. Tujuan islam mengharamkan riba adalah selain karena mengandung unsur penindasan, riba juga merupakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan individu saja tanpa memperhatikan kepentingaan masyarakat, padahal islam lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu.[29]

Disamping secara mendasar ada beberapa perbedaan antara Bank Syariah dan Bank konvensional dalam sistem pembagian keuntunganya. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mepunyai perbedaan yang sangat nyata diantaranya adalah:

a. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan pada bank syariah penentuan besarnya rasio atau *nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan rugi.
b. Pada bank konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjam, didalam bank syariah besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

---

[29]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah teori kebijakan...*, h. 10

c. Pada Bank konvensional pembayaran Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, pada Bank Syariah nagi hasil begantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, keurugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.[30]

Pada sistem bagi hasil ini peneliti mengkaji tentang sistem bagi hasil menggunakan Akad *Mudharabah*, yaitu kerja sama suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul al-mal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana atau nasabah (*mudharib)* yang bertindak selaku pengelola. Dan hasil dari keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. cara tersebut dilakukan sesuai dengan Syariah, DSN-MUI memandang dan menetapkan fatwa tentang *Mudharabah* sesuai dengan firman Allah SWT, QS. An-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[30] Nurul Hak, *Ekonomi* Islam..., h. 111

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”. [31]

Ketika Bank Syariah pertama kali berkembang seringkali dikatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensioanal yang beroperasu dengan sistem bunga. Sebenarnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian dari operasi Bank Syariah. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi. Dengan demikaian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik Perbankan Syariah, namun sebaliknya praktik Perbankan Syariah belum tentu seluruhnya menggunakan bagi hasil masih ada sistem jual-beli dan sewa menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi Bank Syariah. [32]

Penjelasan tersebut perlu dietegaskan untuk meluruskan pemahaman dan presepsi masyarakat, bahwa Bank Syariah hanya terbatas pada sistem bagi hasil. Bank Syariah memiliki ruang gerak yang cukup luas daripada sistem bagi hasil. Bank Syariah dapat menerapkan sistem jual-beli dan sewa menyewa. Maka dari itu dengan banyak alternatif yang terbuka luas maka diharapkan penerapa praktik

---

[31]Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah*..., h. 77
[32] Adiwarman Karim, *Bank Islam* .., h. 203

Perbankan Syariah dapat menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan keadaan spesifik yang dihadapi dilapangan. [33]

2. Nisbah dalam bagi hasil

   Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang dietentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharibi*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

   Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung, antara lain sebagai berikut:

   a. Faktor langsung

      1) *Invesment rate*

         Persentase yang di investasikan dari total dana

      2) Jumlah dana yang tersedia

         Dana yang dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum atau rata-rata total saldo harian.

      3) Nisbah bagi hasil

         Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

[33] Adiwarman Karim, *Bank Islam*..., h. 204

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dan nasabah akan melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil berasal dari pendapatan stelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut *profit sharing.* Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan Akunting.

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh pihak lain. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.[34]

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[35]

---

[34] Muhammad, *Teknik Perhitungan*..., h. 99

[35] Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

Pembiayaan juga dapat didefinisikan sebagai penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan DSN-MUI. [36]

Pembiayaan merupakaan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dan. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dalam bentuk pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

> Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waaktu tertentu dengan imblan bagi hasil.[37]

2. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepeda mitra usaha antara lain:[38]

---

[36] Andri soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 350

[37] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 105

[38] Dahrani, "Analisis Pembiayaan Mudharabah, (Sumatera Utar: Skrispi Universitas Muhammdiyah, 2014), h. 82

a. Manfaat pembiayaan bagi pihak lembaga, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara pihak lembaga dan mitra usaha.
b. Manfaat pembiayaan bagi Debitur yaitu dapat meningkatkan usaha, biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari pihak lembaga.
c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah yaitu pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena unag yang tersedia di Bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha dan juga secara tidak langsung pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu pendapatan pajak.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk untuk memenuhi produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumstif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan dalam memenuhi kebutuhan. [39]

[39] Andri Soemitro,*Bank Lembaga..*, h. 13

3. Macam-macam pembiayaan.

   a. Pembiayaan modal kerja

      Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipeunuhi dengan berbagai cara antara lain, bagi hasil: *mudharabah dan musyakarakah,* jual beli: *murabahah* dan *salam.*

   b. Pembiayaan Investasi.

      Kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain, bagi hasil: *mudharabah* dan *musyarakah,* jual beli: *murabahah* dan *istishna,* sewa: *ijarah* .

   c. Pembiayaan aneka barang.

      Kebutuhan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain, bagi hasi: *musyarkah dan muntanaqisah,* jual beli: *murabahah,* sewa: *ijarah muntahiya bittamlik*.

4. Fungsi Pembiayaan

   a. Pembiayaam mampu meningkatkan *utility* (daya guna). Dari modal atau uang

   b. Pembiayaan mampu meningkatkan *utility* (daya guna suatu barang).

   c. Pembiayaan mampu mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

   d. Pembiayaan mampu stabilitas ekonomi.

e. Pembiayaan bisa sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan.

5. Unsur-unsur pembiayaan. [40]

a. Bank Syariah

Yaitu suatu badan usaha yang membagikan pembiayaan kepada pihak lain yang memerlukan dana.

b. Mitra Usaha/ *Partner*.

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan atau pengguna dana yang disalurkan.

c. Kepercayaan (*trust)*.

Dengan selalu mengamalkan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dan mitra usaha.

e. Resiko

Setiap dana yang disalurkan atau di investasikan oleh pihak bank syariah akan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan adalah risiko yang kemungkinan kerugian akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

---

[40] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2014), h. 76

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembalian pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu pembayaran kembalian antara 1 sampai 3 tahun, dan jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa.

Merupakan balas jasa atau dana yang diberikan oleh pihak lembaga, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

E. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu pembiayaan yang pemilik modal menyediakan dana bagi pemakain modal untuk digunakan dalam suatu kegiatan produktif dengan perjanjian bahwa laba yang dihasilkan akan dibagai dua. Jika terjadi rugi dari proses normal (bukan disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalalian pengguna) ditanggung oleh pemilik modal. Pengguna tidak mengivestasikan apapun juga selain tenaganya sendiri serta tidal pula mendapat upah maupun gaji dari jasanya mengelola bisnis. Pemilik modal hanya menyediakan dana saja dan tidak boleh campur

tangan dalam manajemen bisnis. Rasio pembagian laba kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal kehilangan modalnya. [41]

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan telah di praktikan oleh Bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang beliau melakukan akad *mudharabah* dengan khadija. Dengan demikian ditinjau daris segi hukum Islam maka praktik *mudharabah* dibolehkan. Baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Kontrak *mudharabah* dapat dilihat dari contoh praktik *mudharabah* antara Khadijah dan Nabi Muhammad SAW, saat itu Khadijah mempercayakan barang daganganya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar Negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal)* sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib)*. Salah satu pihak mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelakasana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan disebut akad *mudharbah.*[42]

1. Rukun *Mudharabah*

   Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

   a. Pelaku (pemilik usaha)

   b. Objek *Mudharabah* (mosdal dan kerja)

---

[41] Khan, M. Fahim, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.88

[42] Adiwarman Karim, *Bank Islam*..., h. 204

c. Objek *mudharabah*

d. Nisbah keuntungan.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persantase antara kedua belah pihak, bukan hanya dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

2. Bagi untung dan bagi rugi.

Dalam kontrak ini *return* tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian besar pula namun apabila laba bisnisnya kecil maka mereka akan medapatkan bagiam yang kecil juga.

3. Penerapan *mudharabah* dalam Perbankan Syariah.

Mudhrabah memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahibul al-mal* dan *mudharib* merupakan hubungan personal langsung serta dilandasi denga rasa saling percaya (amanah). *Shahibul al-mal* hanya mau menyerahkan mdalnya kepada orang yang ia kenal denga baik profesionalitas maupun karakternya.

4. Bentuk-bentuk *Mudharabah.*

Pada prinsipnya *mudharabah* bersifat mutlak dimana *shahibul al-mal* tidak menetapkan retriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* . bentuk *mudharbah* ini disebut *mudharabah mutlaqah.* Namun demikian apabila dipandang perlu pemberi modal boleh menetapkan batasam-batasan atau syarat-syarat tertentu guna

menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh *mudharib* apabila dilanggar batasan-batasan ini ia harus bertanggung jawab atas kerugian.[43]

5. Dasar hukum *Mudharabah*

Tahapan peraturan dan kebijakan yang berlangsung pasti membutuhkan dasar untuk memperkuat serta menjadi pedoman uatamanya. Dalam *mudharabah* ada beberapa dasar hukum yang sudah jelas diketahui oleh manusia.

a. Alquran

Sebagai Kitab Suci umat muslim, Al-Quran merupakan dasar hukum pertama dalam setiap peraturan manusia menurut agama Islam. Seluruhnya telah diatur dalam kitab Al-Quran dengan detail dan lengakap termasuk mengenai transaksi secara syariah dan berbagai keuntunganya. seperti dijelaskan dalam Al-quran surat Al-maidah:1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.

[43] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*..., h. 212

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

b. Hadits.

Ibnu Abbas r.a meriwatkan bahwa Abbas bin Abdul *Muthalib* (Paman Nabi) Jika menyerahkan harta sebagai *mudhrabah,* ia mensyaratkan kepada *mudharib* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika ketentuan itu tidak dipatuhi, maka ia (*mudharib*/pengelola) harus menanggung resikonya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu

Sebagaimana diketahui sebagian besar wilayah Indonesia beriklim tropis yakni dua musim lebih kurang enam bulan musim kemarau dan enam bulan musim hujan. Begitu juga halnya daerah Kota Bengkulu tepatnya di Kelurahan Bumi Ayu yang secara geografis termasuk daerah dataran tinggi, dengan luas Area 2,70 km2 atau 5, 82%. Jarak antara kantor Kecamatan dengan kantor kelurahan Bumi Ayu berjarak 2,00 km.[44]

Bumi Ayu adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Kelurahan Bumi Ayu termasuk dalam wilayah kelurahan yang pembangunan nya akan direncanakan oleh pihak kecamatan selebar kota bengkulu karena ada beberapa perumahan yang membutuhkan akses jalan yang lebih layak. Di Kelurahan Bumi Ayu ini juga dulunya berupa lahan yang selama ini berupa hamparan kosong atau lahan kebun, namun kini telah berubah alih menjadi kawasan pemukiman baik yang dibuka pengembang perumahan maupun perorangan. [45]

Topografi Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu keadaan topografinya berupa dataran rendah dengan ketinggian

---

[44] Selebar *Subdistrict in figures* 2016

[45] Dokumentasi Kantor kelurahan Bumi Ayu 2018 diambil pada hari Senin, 15 April 2019 jam 10:30

wilayah berkisar antara 10- 50 meter diatas permukaan laut. Di kelurahan Bumi Ayu ini sudah memiliki kantor kelurahan sehingga unit pelayanan warga kelurahan dilayani dikantor kelurahan. satuan terkecil dari adalah rukun tetanggga (RT) sedangkan diatas RT terdapat rukun warga (RW).[46]

B. Pasar Pagi Bumi Ayu

Pasar pagi Bumi Ayu terletak di Jalan Bumi Ayu Raya RT.03 Kelurahan Bumi, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, terdapat sebuah pasar kecil yang beroperasi disetiap pagi hari mulai dari Pukul 05 Subuh-Pukul 10.00 pagi. Adanya pasar pagi Bumi Ayu ini sebagai alternatif untuk mempermudah masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pangannya sehingga tidak harus pergi ke pasar yang jarak tempuhnya cukup jauh. Mayoritas pedagang di pasar pagi ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Wilayah Bumi Ayu ini sendiri. Para pedagang di Pasar pagi ini masih belum memiliki toko atau kios tersendiri sebagai tempat berjualan mereka atau disebut dengan pedagang kaki lima (PKL). Di pasar ini lah setiap harinya mereka melakukan transaksi jual beli walaupun masih terbilang kecil namun pasar pagi Bumi Ayu ini ramai dikunjungi oleh pembeli setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Disini juga dijual berbagai kebutuhan seperti sayuran, sarapa pagi, kue-kue, keperluan dapur dan bahkan pakaian.

---

[46] Selebar *Subdistrict in figures* 2016

Pasar pagi Bumi Ayu merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kompleks penduduk. Oleh karena itu tidak sulit untuk menunju lokasi ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki oleh warga sekitar Bumi Ayu. Hal ini menjadikan pasar pagi Bumi Ayu salah satu pasar yang cukup ramai dikunjungi penjual dan pembeli setiap pasar sedang beroperasi.

Pasar pagi Bumi Ayu ini merupakan suatu alternatif untuk mempermudah masayarakat khusus nya Ibu-ibu yang tidak ingin jauh-jauh berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena walaupun pasar ini masih terbilang kecil dan pedagang nya masih mayoritas pedagang kaki lima keperluan kebutuhan sehari-hari masyarakat dijual cukup lengkap di pasar pagi Bumi Ayu ini.

C. Batas-batas Wilayah pasar pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan RE Martadinata
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pekan Sabtu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Betungan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pagar Dewa[47]

D. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan penghuni seluruh wilayah, yang bisa saja terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Demikian juga penduduk di Kelurahan Bumi Ayu.

[47] Dokumentasi kantor kelurahan Bumi Ayu 2018 diambil pada hari Senin, 15 April 2019 jam 10:30

Jumlah penduduk di Kelurahan Bumi Ayu merupakan jumlah penduduk nomor tiga terkecil dari enam kelurahan yang ada dikecamatan Selebar Kota Bengkulu. Jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) menurut kelurahan dikecamatan selebar kota Bengkulu Kelurahan Bumi Ayu memiliki 5 RW dan 23 RT. Dengan jumlah keluarga 1.632 kepala Keluarga

Jumlah Penduduk Kelurahan Bumi Ayu

Tabel 3.1

Laki- laki	**Perempuan**	**Jumlah**
3.842	3.572	7.414

Sumber Data: *Kantor kelurahan Bumi Ayu 2018*

2. penduduk menurut mata pencaharian

Masyarakat Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang baik pedagang kaki lima (PKL) maupun yang sudah memiliki toko atau warung dalam sekala besar seperti Minimarket yang berjualan disepanjang jalan Kelurahan Bumi Ayu, disamping itu juga sebagai petani, peternak, nelayan, Pegawai Negeri, Polri/ TNI. Hal ini disebabkan Kelurahan Bumi Ayu terletak tidak jauh dari tengah-tengah Kota Bengkulu.

E. Agama

Sebagian besar penduduk kelurahan Bumi Ayu menganut agama Islam dan sebagian lagi menganut agama Kristen, Hindu, dan Budha. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat kelurahan Bumi Ayu dalam acara pernikahan, kematian, dan adat istiadat banyak yang diselenggarakan dalam tradisi-tradisi dan upaya yang bernafaskan agama, terutama agama islam yang merupakan mayoritas agama masyarakat kelurahan Bumi Ayu.

F. Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu

Pada Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk semua kegiatan masyarakat, sehingga baik dari segi fasilitas pendidikan, kesehatan, masjid, musholah, sudah sangat memadai, berikut adalah sarana dan prasarana yang ada pada wilayah Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu:[48]

Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumi

Tabel 3. 2

No	Jenis Saran dan Prasarana	Jumlah
1	Toko/ Warung	79
2	Rumah Makan	3

[48] Data Kantor kelurahan Bumi Ayu 2018 diambil pada hari Senin, 15 April 2019 jam 10:30

3	Kopersi	1
4	Masjid	9
5	Tenaga Kesehatan	16
6	Puskemas pembantu	1
7	Sekolah Dasar	1
8	Taman Kanak-kanak	1

Sumber Data: *Kantor kelurahan Bumi Ayu 2018*

G. Data Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Tabel. 3.3

No	NAMA	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Yusma	Perempuan	47Tahun	PKL
2	Leni	Perempuan	42 Tahun	PKL
3	Weli	Perempuan	38 Tahun	PKL
4	Lidia	Perempuan	40 Tahun	PKL
5	Talihi	Laki-Laki	52 Tahun	PKL
6	Herlena	Perempuan	48 Tahun	PKL
7	Ramlah	Perempuan	53 Tahun	PKL
8	Marini	Perempuan	38 Tahun	PKL
9	Witri	Perempuan	37 Tahun	PKL
10	Jauhari	Laki-laki	40 Tahun	PKL
11	Hasanah	Perempuan	46 Tahun	PKL
12	Taufik	Perempuan	37 Tahun	PKL
13	Karni	Perempuan	50 Tahun	PKL
14	Rosma	Perempuan	46 Tahun	PKL
15	Yanto	Laki-laki	48 Tahun	PKL

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*.

Dalam kaitanya dengan judul yang peneliti bahas yaitu Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu). Untuk mendapatkan informasi yang akurat dari responden, maka peneliti melakukan wawancara langsung dalam bentuk pertanyaan kepada para pedagang kaki lima di pasar pagi Bumi sebanyak 15 orang di wilayah Kelurahan Bumi Ayu tepatnya di RT.03 Kec. Selebar Kota Bengkulu Kehandalan

1. Pemahaman tentang sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

   Menurut Ibu Yusma mengatakan:

   > Menurut saya tentang sistem bagi hasil saya tidak terlalu mengerti walaupun kami sebagai pengguna perbankan syariah namun kami tidak terlalu memperhatikan penjelasan-penjelasan dari Perbankan. Apalagi masyarakat seperti kami ini yang masih sangat awam dengan istilah-istilah tersebut jadi dapat dikatakan tentang sistem-sistem perbankan kami masih kurang paham.[49]

[49]Yusma, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara pada tanggal 5 April 2019

Kepentingan modal menjadi prioritas utama para pedagang kaki lma membuat mereka kurang memperhatikan pemahaman yang diberikan oleh pihak bank.

Menurut Bapak yanto

Saya sering mendengar tentang bagi hasil namun untuk secara lebih jelasnya kurang mengerti. Hanya saja kami sering mendengar istilah-istilah tersebut ada yang menyebutkan bagi hasil itu tidak seperti bunga bank atau kebalikan dari bunga bank. [50]

Menurut Ibu Lidia mengatakan mengatakan bahwa:

Kalau untuk bagi hasil pada prinsip nya saya tidak paham mungkin dulunya saya tidak terlalu mempertanyakan hal tersebut, saya rasa sama halnya dengan bank-bank lainnya. Dulu saya juga pernah mengajukan pembiayaan di Bank konvensional prosedurnya kurang lebih seperti itu. [51]

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Marinibahwa:

Menurut saya bagi hasil adalah tidak mengandung riba seperti bunga bank misalnya, namun untuk secara spesifik mengenai perbedaan keduanya saya kurang memahami, dan juga bagi hasil itu ada di bank syariah yang mengacu pada ketentuan syariat-syariat Islam sedangkan kalau bunga itu diterapkan pada bank konvensional. [52]

Wawancara dengan Bapak Taufik mengatakan:

Saya sering mendengar tentang bagi hasil namun untuk lebih jelasnya saya tidak paham, maklum saja kami masyarakat awam yang keseharianya hanya berjualan jadi kurang informasi dan pengetahuan. Hanya sesekali saja mendengar istilah tersebut. [53]

Menurut Ibu Herlena mengatakan:

---

[50] Yanto, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara pada Tanggal 5 April 2019
[51] Lidia, *Pedagang Kaki Lima*,wawancara pada tanggal 9 April 2019
[52]Marini,*Pedagang Kaki Lima*, wawancara pada tanggal 9 April 2019
[53] Taufik, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara pada tanggal 8 April 2019

> Kemaren itu saya mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah untuk penambahan modal usaha. Namun pada saat pembiayaan saya sudah berjalan saya merasa ada kendala, yaitu pada saat saya mengalami beberapa kali keterlambatan dalam membayar angsuran pembiayaan itu saya dikenakan sanksi berupa denda. Bagi saya denda itu sama saja hal nya dengan bunga jadi menurut saya sistem Bank Syariah dengan konvensioanal itu sama saja. Sampai saat ini saya tidak mengajukan pembiayaan dengan menggunakan jasa perbankan lagi untuk tambahan modal karena bagi saya tidak ada pembedanya, dalam sistem bagi hasil kami masyarakat awam masih kurang paham tentang penerapannya.[54]

Karena kurangnya pengetahuan sekaligus masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* yang ada di Bank Syariah, membuat mereka berasumsi denda yang diterapkan pada saat nasabah mengalami keterlambatan pengembalian pembiayaan sebagai tambahan atau bunga yang dijadikan sebagai pemasukan Bank. Namun sebenarnya denda yang diterapkan oleh pihak Perbankan syariah hanya merupakan teguran atau sanksi untuk membuat efek jera kepada nasabah agar tidak mengalami keterlambatan. Didalam Bank Syariah juga, denda nasabah tidak termasuk dalam kas bank melainkan akan dikelola kembali dan disalurkan kepada masyarakat melalui Infaq dan sadaqah. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang salah mengartikan bahwa denda di bank syariah dianggap sebagai bunga.

Menurut Ibu Ramlah mengatakan:

> Menurut saya sebagai masyarakat awam yang tidak terlalu memahami apa itu bagi hasil dan bunga dalam perbankan, karena pada saat itu saya membutuhkan modal tambahan jadi saya hanya mengikuti prosedur walaupun saat kita mengajukan pembiayaan itukan ada penjelasan terlebih dahulu dari pihak Bank. Namun

[54]Herlena, *Pedagang Kaki Lima,* Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019

> masyarakat seperti kami ini tidak terlalu mengerti hal seperti itu. Jadi saya hanya mengikuti prosedur nya saja.[55]

Menurut Ibu Rosmamengatakan:

> Menurut saya sistem bagi hasil itu sebagai pengganti bunga, yang saya tau bagi hasil itu ada pada bank syariah yang tidak menerapkan sistem riba dari hasil kerjasama nya. Kurang lebih seperti itu orang menghindari bank konvensional dan beralih ke bank syariah tentunya untuk menghindari riba. [56]

Nada sinisme masih sering terdengar sebagian besar umat islam terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, misal mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Umumnya orang hanya tau bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme bagi hasil.

Menurut Ibu Witri mengatakan:

> Pernah mendengar tentang istilah bagi hasil tapi untuk lebih jelasnya saya tidak mengerti Karena kita sebagai pedagang kecil masih awam dengan istilah-istilah tersebut. Mungkin karena pengetahuan kami saja yang kurang sehingga tidak begitu paham dengan apa itu bagi hasil.[57]

Sebagai sebuah lembaga perbankan yang terbilang cukup baru dikenal dikalangan masyarakat membuat konsep perbankan syariah mengalami situasi yang sulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang pengetahuannya masih awam tehadap perbankan syariah dan mekanisme-mekanisme yang ada didalamnya.

Hal serupa juga disampaikan senada oleh ibu Weli:

---

[55]Ramlah, *Pedagang Kaki Lima*, wawancara pada tangga 22 Juli 2019
[56] Rosma, *Pedagang Kaki Lima*, wawancara pada tanggal 9 April 2019
[57] Witri, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara pada tanggal 9 April 2019

Saya pernah mendengar tentang istilah bagi hasil, namun secara lebih jelasnya saya tidak mengetahui, hanya saja pernah terdengar. Maklum saja kami masyarakat awam hal seperti masih asing bagi kami. Tapi kalau sekedar mendengar itu sudah pernah sebelumnya.[58]

Namun lain hal nya pula yang dikatakan oleh Ibu Karni:

Saya pernah dengar tentang bagi hasil itu katanya ada pada produk-produk perbankan syariah. Dan juga bagi hasil katanya tidak mengandung unsur riba seperti halnya bunga bank pada bank konvensional, hanya sebatas itu saja yang saya pernah dengar namun secara lebih rincinya saya kurang paham.[59]

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh ibu Hasanah:

Yang saya tau kalau bagi hasil itu diterapkan pada bank syariah sedangkan kalau pada bank yang bukan syariah itu sistem bunga. Menurut saya bagi hasil sama halnya dengan alternatif pengganti bunga pada bank, meningatkan bagi hasil diterapkan pada bank-bank islam yang menghindari riba.[60]

Tanggapan lain juga disampaikan oleh:

Ibu Leni berpendapat bahwa:

Pernah mendengar tentang istilah bagi hasil naumun untuk penerapannya secara lebih jelas saya tidak paham mengenai bagi hasil itu apa. Kita kesehariannya dari rumah kepasar mungkin kurang pengetahuan dan pngalaman mengenai hal tersebut. Hanya tau sekali lintas saja[61]

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh bapak Jauhari:

Hanya pernah mendengarnya saja untuk penerapannya kita tidak mengetahui nya secara lebih jelasnya. Kata orang-orang diterapkan pada bank Islam selebihnya saya tidak tahu itu menurut pemikiran saya, sebagai masyarakat yang awam dengan informasi perbankan.[62]

Menurut Bapak Talihi:

---

[58]Weli,*Pedagang Kaki Lima*, Wawancara, Pada Tanggal, 22 Juli 2019
[59]Karni, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara, Pada Tanggal, 22 Juli 2019
[60] Hasanah, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara, Pada Tanggal, 22 Juli 2019
[61]Leni, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara, Pada Tanggal 22 Juli 2019
[62] Jauhari, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2019

> Hanya pernah mendengar dari orang-orang bagi hasil itu tidak mengandung unsur riba seperti bank-bank yang menerapkan riba yang mencekik. Namun hanya itu yang saya tau selebihnya tidak paham untuk penerapan dan lain sebagainya.[63]

Meskipun tidak banyak namun ternyata ada masyarakat yang sedikit mengerti tentang istilah bagi hasil walaupun hanya sekedar mengetahui perbedaan nya dengan bunga bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 informan yang telah peneliti sajikan mengenai pemahaman pedagang kaki lima terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *Mudharabah* peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman para pedagang kaki lima ini masih dikategorikan kurang karena mereka belum terlalu memahami tentang sistem-sistem dan prosedur bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* walaupun sebagian dari meraka sudah pernah menjadi pengguna jasa pembiayaan *mudharabah*.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk Deskriptif analisis. Dalam menganalisa hasil penelitian, penliti akan menginterperstasikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tentang”Analisis Pemahaman Pedagang Kaki

[63]Talihi, *Pedagang Kaki Lima*, Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2019

Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu).

1. Pemahaman Pedagang Kaki lima Terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *nudharabah.*

   Hasil wawancara dengan 15 orang informan penelitian, dari segi pemahaman terhadap bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* sebagian pedagang sebagai pengguna jasa pembiayaan *mudharabah* sudah ada yang paham tentang sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* namun ada beberapa lainnya juga mengaku belum paham apa itu bagi hasil. Hal ini mendandakan bahwa belum meratanya pemahaman pedagang kaki lima tentang bagi hasil walaupun mereka sudah ada yang menjadi pengguna jasa pembiayaan *mudharabah*

   Sulitnya untuk merubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan lembaga konvensional akan sangat sulit untuk merubah presepsi masyarakat tentang kelembagaan yang berbasis syariah. Mereka hanya mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh pihak bank tanpa memahami praktik-praktik yang sebenarnya terjadi diperbankan syariah. Namun, jika para nasabah memahami, mereka akan dapat membedakan dari kedua lembaga tersebut contohnya saja perbedaan bunga dan bagi hasil didalam perbankan syariah mereka tidak begitu memahami.

   Masyarakat melihat bahwa bank syariah adalah sebuah bank islam dan tanpa mengetahui lebih dalam tentang prinsip-prinsip bank syariah

secara lebih mendalam. Seperti pengetahuan bagi hasil masih banyak nya masyarakat yang salah mengasumsikan bahwa sistem bagi hasil di bank syariah sama halnya dengan sistem bunga yang ada di bank konvensional. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pemahaman pedagang kaki lima nasabah terhadap sistem bagi hasil.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pemahaman pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* masih terbilang kurang paham karena masih ada beberapa dari para pedagang yang belum paham sama sekali tentang bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah.*

Pemahaman merupakan suatu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan. Selain itu juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut dengan mengahasilkan ingatan-ingatan yang nantinya berpengaruh pada jangka waktu yang panjang. Tujuan pemahamn sendiri adalah untuk mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi di masa yang akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam

menentukan arti informasi. Kemudian akan mencipatakan sebuah pengetahuam dan pemahaman secara personal.

Masyarakat hanya mengetahui bahwa bagi hasil didalam bank syariah tanpa mengetahui lebih dalam tentang prosedur-prosedur yang yang dijalankan dalam sistem bagi hasil. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah, terutama yang berkaitan denga penerapan sistem bagi hasil masih banyak masyarakat yang belum paham. Hali ini terjadi karena kurangnya sosialiasasi mengenai lembaga keuangan syariah dilingkungan masyarakat khususnya pada lingkungan masyarakat yang masih awam dengan dunia Perbankan yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, namun ternyata bekum benar-benar paham tentang sistematika lembaga keuangan syariah misal nya pada tentang sistem bagi hasil, dan istilah-istilah Perbankan Syariah lainnya yang belum dikenal ditelingga masyarakat muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dibawah ini akan dikemukankesimpulan terkait dengan Analisis Pemahaman Pedagang Kaki Lima Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu. Memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman pedagang kaki lima terhadap sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* masih terbilang rendah karena masih banyaknya pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu yang sebagiannya sebagai pemakai jasa produk pembiayaan *mudharabah* yang tidak paham sama sekali tentang sistem bagi hasil. 10 dari 15 pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu dapat dikategorikan tidak paham tentang sistem bagi hasil, dan 5 orang dari 15 pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu sudah dapat dikatakan cukup paham tentang bagi hasil.

   Kuranngya wawasan serta sulit nya penyerapan informasi oleh kalangan masyarakakat yang masih awam dengan sistem bagi hasil menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang sistem bagi hasil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Bagi pembaca

   Bagi para pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini baik dari segi tulisan maupun informasi yang ada didalamnya agar dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Untuk pedagang kaki lima pasar pagi Bumi Ayu

   Diharapkan untuk lebih pengetahuan dan pemahaman nya tentang sistem-sistem yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* agar nantinya tidak adanya kesalahpahaman tentang penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah.*

3. Bagi penelitian selanjutnya

   disarankan untuk mencari ruang lingkup yang berbeda atau lebih luas lagi. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang pemahaman bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd Al- Qadar. *Fiqh Al- Mudharabah.* Jakarta: IAIB. 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta . 2002.

Al-Harran. *Manajemen Pembiayaan Syariah dan Agunan Syariah*. Yogyakarta: 2014.

Brannen, Julia.Memandu *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Bungin, Burhan. Penelitian *Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Depertemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*.Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2005.

Fahim, Khan, M.. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Ferriina, Dewi Erna. *Merek dan Psikologis Konsumen.*Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

GriffinJiil. CostumerLoyality. Jakarta: Erlangga. 2003.

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis Syariah.* Seleman Yogyakarta: Teras. 2011.

Hasan, Nurul Ihsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prees Grup. 2014.

Hendy Untung, Edi Wibowo. *Mengapa memilih Bank* Syariah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. *Dewan Syariah Nasional MUI* Jakarta: Erlangga. 2014.

J. Moelong, Lexy. *Metodelogi Penelitian* Kualitatif. Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Karim, Adiwarman. *Bank dan Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Lubis, Suhrawardi.K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafindo. 2000

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2015.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan syariah*. UII Pres: Yogyakarta. 2000

Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah Teori dan Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia.* Jakarta: Erlangga. 2010.

Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah Teori Ke Praktek.*Jakarta: Erlangga. 2001.

Saeed,Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina. 2014.

Soemitro, Andri. *lembaga Keungan* Syariah. Jakarta:Kencana. 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2013.

Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014

Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.

Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Tafsir.* Yogyakarta: UII Press. 1991.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi FEBI IAIN Bengkulu.* 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7. Pasal 1 Ayat 12.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001.

Skripsi

Dwidiya, Herlina. *Implenmentasi Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Curup Rejang Lebong.* IAIN Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.

Harlina, Hastin. *Pengaruh Ikatan Emosional dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Studi Pada Bank BRI Syariah Kcp Bengkulu Panorama*. Skripsi: IAIN Bengkulu. 2017.

Wulandari, Putri Anita. *Pengaruh Kepecayaan dan Kulaitias Produk terhadap Minat Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu menjadi Nasabah Perbankan Syariah.* IAIN Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.

Jurnal

Kurniawan, Agus “Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelum dan Sesudah Program Relokasi di Kota Langsa”. Jurnal Samudera Ekonomi,. Vol.1 No. 1 2017.

Moorman. *Factor Effecting Trust in Market Reseaerch Relaitionship*. Journal Of Marketing: Vol.57.

Susanti, Tri Yeli. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah.* JOM FISIP: Vol. 4 No.2. 2017.

Utama, Candra. *Pengetahuan Produk Akad dalam Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Vol. 13*. 2009.

Wijaya, M. Faried. *Edisi Revisi, Lembaga-LembagaKeuangan dan Perkembangan Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta:BFEE. 2013.

Dokumentasi

Dokumentasi. Kantor Kelurahan Bumi Ayu 2018 diambil pada hari senin. 15 April 2019 Jam 10:30

Selebar Subdistrict in figures 2016

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0307/In.11/F.IV/PP.00.9/03/2019 Bengkulu, 20 Maret 2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2018/2019 atas nama:

Nama : Rensi Rosalia
NIM : 151 614 0288
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Analisis Kepercayaan Nasabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah (Studi Pada PKL di Kel. Simpang 4 Bumi Ayu)"**

Tempat penelitian: **Kelurahan Bumi Ayu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Ut. Dekan
Wakil Dekan

Prof. Dr. Ph. D.
NIP 19[illegible]42006041002

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN BUMI AYU
Jalan Bumi Ayu IV RT 04 RW 02 Telp. (0736) Bengkulu

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENGADAKAN PENELITIAN

Nomor : 047/ 01 /01.1005/Pemb

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Telah Menyelesaikan Penelitian

Nama : RENSI ROSALIA
NIM : 1516140288
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Kepercayaan Nasabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah.
Lokasi : Jalan Raya Bumi Ayu RT 19 RW 03 Kelurahan Bumi Ayu

Demikian surat ketengan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 29 April 2019
KEPALA KELURAHAN BUMI AYU

PEMERINTAH KOTA BENGKULU KELURAHAN BUMI AYU KECAMATAN SELEBAR

E F E N D I
Nip.19630119 198510 1 001

Bank
Muamalat

Tbank
SEJOR TAWAR
TARIK TAWAR
RESCHPAJ